



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBANGUNAN DESA DAN KERJA SAMA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan;
- b. bahwa Pembangunan Desa merupakan rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat agar turut serta dalam proses pembangunan di desa;
- c. bahwa Kerja sama desa merupakan upaya untuk mendorong pertumbuhan bagi desa dan masyarakat desa;
- d. bahwa Pemerintah Daerah perlu mengatur tentang Pembangunan Desa dan Kerja sama Desa, sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Desa dan Kerja sama Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DESA DAN KERJA SAMA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
5. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
6. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Pihak Ketiga adalah orang atau pihak lain yang berkedudukan di luar Pemerintah dan/atau Pemerintah Desa.

BAB II PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 2

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka, meliputi :
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dokumen perencanaan di Desa.
- (5) RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan APBDesa.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPJM Desa

Pasal 4

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM Daerah.
- (2) RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan prioritas pembangunan Daerah.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyusun RPJM Desa, Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan kegiatan :
 - a. penyesuaian arah kebijakan pembangunan Daerah;
 - b. pengkajian keadaan Desa;
 - c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
 - d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
- (6) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (7) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.

Pasal 6

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas dan menyepakati sebagai berikut :
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.
 - (5) Atas hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim menyusun Rancangan RPJM Desa dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa.
 - (6) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
 - (7) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
 - (8) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Bagian Keempat Penyusunan RKP Desa

Pasal 7

- (1) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi uraian :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

- (6) RKP Desa menjadi dasar penetapan APBDesa tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui
Musyawarah Desa

Pasal 8

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa untuk pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Pasal 10

- (1) Setelah menerima berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Kepala Desa membentuk Tim penyusun RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun RKP Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 - b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (6) Tim penyusun RKP Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati Rancangan RKP Desa.
 - (8) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
 - (9) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Bagian Keenam Usulan Kebutuhan Pembangunan Desa

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Bagian Ketujuh Perubahan RPJM Desa/RKP Desa

Pasal 12

- (1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada Kepala Desa dalam forum Musyawarah Desa.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (6) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 15

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 17

- (1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, dengan cara :
 - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
 - b. menerima, mempelajari, dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBDesa;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. memberikan pembimbingan teknis kepada Pemerintah Desa.

- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan :
- a. menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Desa;
 - b. membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APBDesa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
 - c. membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APBDesa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu Bentuk Kerja sama

Pasal 19

- (1) Kerja sama Desa dapat dilaksanakan antara :
 - a. Desa dengan Desa;
 - b. Desa dengan Pemerintah Daerah atau Provinsi;
 - c. Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan para pihak.

Bagian Kedua Kerja Sama Antar-Desa

Pasal 20

- (1) Kerja sama antar-Desa, meliputi :
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
- (3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan :
 - a. pembentukan lembaga antar-Desa;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;

- d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
 - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar-Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Pasal 21

- (1) Badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), terdiri atas :
- a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama Kepala Desa.
- (3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 22

Peraturan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), paling sedikit memuat :

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerja sama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi

Pasal 23

- (1) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pendayagunaan sumber daya alam milik Desa.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi diatur dengan perjanjian bersama.

- (3) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

Bagian Keempat
Kerja sama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 24

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Kerja sama dengan Pihak ketiga yang menyangkut dengan kekayaan milik Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Tata Cara Kerja Sama Desa

Pasal 25

- (1) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Perubahan dan Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 26

Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa.

Pasal 27

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan oleh para pihak.

- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas ketentuan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 28

Kerja sama Desa berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Bagian Ketujuh Penyelesaian Perselisihan

Pasal 29

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah, serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah Kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi oleh Camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah Kecamatan yang berbeda pada satu dan kerja sama dengan pihak ketiga difasilitasi oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga setelah difasilitasi oleh Bupati dan tidak dapat diselesaikan penyelesaiannya dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dalam hal Desa belum dapat menyusun RPJM Desa, maka APBDesa disusun berdasarkan RKP Desa hasil Musyawarah Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 22 Oktober 2015

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 12

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (12/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBANGUNAN DESA DAN KERJA SAMA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berakibat pada perubahan kedudukan Pemerintah Desa menjadi pemerintah yang otonom. Pemerintah Desa yang otonom ini berwenang menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan tidak sekedar melaksanakan urusan pemerintahan di atasnya di desa. Dengan perubahan paradigma pemerintahan di desa ini, maka pemerintah desa memiliki kewenangan yang luas menyangkut kepentingan desanya. Sehingga indikator kemajuan desa ditentukan oleh masyarakat desa yang bersangkutan melalui musyawarah desa.

Pada penyelenggaraan otonomi desa ini, fokus utama adalah pembangunan desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan. Dalam melaksanakan pembangunan dan mendorong pertumbuhan, desa perlu melakukan kerja sama dengan desa lain atau pihak ketiga sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan masyarakat desa.

Pengaturan tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga menjamin kepastian hukum dalam penerapannya. Pengaturan tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa harus dapat menjawab permasalahan yang timbul selama ini terkait dengan Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa pada penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kondisi objektif Desa” adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas, dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna, dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah program percepatan pembangunan Desa yang pendanaannya berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Yang dimaksud dengan “Pemerintah” dalam ketentuan ini adalah kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki program berbasis Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 37